



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 88/PID/2011/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA ;  
Tempat Lahir : Gorontalo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 25 April 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Kab. Banggai ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;  
Pendidikan : SMA Kelas I (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011, di Tahanan Polsek Luwuk;
2. Perpanjangan Kajari Luwuk sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011 di Tahanan Polsek Luwuk;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011 di Rutan Luwuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 di Rutan Luwuk;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 September 2011 s/d tanggal 12 Nopember 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Nopember 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.Lwk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARJONI ISKANDAR** alias **JONI** alias **JOKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ARJONI ISKANDAR** alias **JONI** alias **JOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARJONI ISKANDAR** alias **JONI** alias **JOKA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pecahan botol bir putih;

## Di musnahkan

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.7/Akta Pid/2010/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 01 November 2011,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2011, selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 04 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tanggal 09 Nopember 2011, No.W21.U3/884/HN.04.05/XI/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 09 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2011, No. Reg.Perk : PDM-53/LUWUK/08/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA pada hari minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan raya depan rumah saksi Irsan di jalam flamboyant Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan negeri Luwuk telah melakukan Penganiyaan terhadap saksi Irsan lapalanti alias Ican yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terjadi keributan di depan rumah saksi Irsan Lapalanti alias Ican dimana saksi Ican kemudian pergi untuk melihatnya dan setelah keadaan mulai aman istri ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA langsung mengajaknya pulang dengan berkata “KAK ICAN PULANG” mendengar hal tersebut terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA langsung berteriak meneirukan kata-kata dari istri saksi Irsan Lapalanti alias Ican sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian disusul dengan kalimat ‘AMA JANGAN KASE PEPE DIA’ yang kemudian berjalan masuk lorong untuk pergi kerumahnya;
- mendengar kata-kata terdakwa saksi Irsan Lapalanti alias Ican menjadi marah dan emosi hingga kemudian pergi menyusul terdakwa yang ketika itu sedang minum-minum cap tikus dengan saksi Kasman Lakase dirumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA saksi Irsan Lapalanti alias Ican langsung berkata JOKA KENAPA TERIAKAN SAYA BEGITU DI DEPAN ORANG BANYAK” namun terdakwa berkelit dengan mengatakan “SAYA BATERIAKAN APA” sehingga saksi Irsan Lapalanti alias Ican tambah emosi dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan lalu terdakwa berdiri dan melakukan perlawanan hingga keduanya saling pukul dan akhirnya dipisahkan oleh saksi Kasman Lakase



dimana saksi Irsan Lapalanti alias Ican langsung kembali ke rumahnya;

- selanjutnya setelah kepergian saksi Irsan Lapalanti alias Ican terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan mengambil sebuah botol bir putih lalu pergi mengejar saksi Irsan Lapalanti alias Ican dimana oleh terdakwa mendapati saksi Irsan Lapalanti alias Ican di jalan menuju arah rumahnya lalu terdakwa memecahkan botol bir yang dibawanya tersebut dan langsung menusukkan ke wajah, dada, lengan, dan pinggang saksi Irsan Lapalanti alias Ican hingga saksi Irsan Lapalanti alias Ican menjadi luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Irsan Lapalanti alias Ican mengalami luka robek ukuran 5x31,5cm di pipi kanan, luka robek ukuran 4x1cm di dahi kanan luka robek ukuran 6x2x2 cm di bibir luka lecet 4x0,5 cm di leher kanan, luka robek ukuran 2,5x1 cm di dada atas sebelah kiri, luka robek ukuran 1x05 cm di tangan kanan luka lecet ukuran 10x05 cm di pinggang dan luka lecet di lutut kaki kiri sesuai dengan hasil visum et repertum Et Repertum No.061/VER/2011 tanggal 19 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUMANTI dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA pada hari minggu tanggal 19 juni 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan raya depan rumah saksi Irsan di jalam flamboyant Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Luwuk telah melakukan Penganiyaan terhadap saksi Irsan lapalanti alias Ican, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terjadi keributan di depan rumah saksi Irsan Lapalanti alias Ican dimana saksi Ican kemudian pergi untuk melihatnya dan setelah keadaan mulai aman istri ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA langsung mengajaknya pulang dengan berkata “KAK ICAN PULANG” mendengar hal tersebut terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA langsung berteriak meneirukan kata-kata dari istri saksi Irsan Lapalanti alias Ican sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian disusul dengan kalimat ‘AMA JANGAN KASE PEPE DIA’ yang kemudian berjalan masuk lorong untuk pergi kerumahnya;
- Mendengar kata-kata terdakwa saksi Irsan Lapalanti alias Ican menjadi marah dan emosi hingga kemudian pergi menyusul terdakwa yang ketika itu sedang minum-minum cap tikus dengan saksi Kasman Lakase dirumahnya dan setelah bertemu dengan terdakwa ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA saksi Irsan Lapalanti alias Ican langsung berkata JOKA KENAPA TERIAKAN SAYA BEGITU DI DEPAN ORANG BANYAK” namun terdakwa berkelit dengan mengatakan “SAYA BATERIAKAN APA” sehingga saksi Irsan Lapalanti alias Ican tambah emosi dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan telapak tangan bagian kanan lalu terdakwa berdiri dan melakukan perlawanan hingga keduanya saling pukul dan akhirnya dipisahkan oleh saksi Kasman Lakase dimana saksi Irsan Lapalanti alias Ican langsung kembali ke rumahnya;
- selanjutnya setelah kepergian saksi Irsan Lapalanti alias Ican terdakwa langsung masuk kedalam dapur dan mengambil sebuah botol bir putih lalu pergi mengejar saksi Irsan Lapalanti alias Ican dimana oleh terdakwa mendapati saksi Irsan Lapalanti alias Ican di jalan menuju arah rumahnya lalu terdakwa memecahkan botol bir yang dibawanya tersebut dan langsung menusukkan ke wajah, dada, lengan, dan pinggang saksi Irsan Lapalanti alias Ican hingga saksi Irsan Lapalanti alias Ican menjadi luka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Irsan Lapalanti alias Ican mengalami luka robek ukuran 5x31,5cm di pipi kanan, luka robek ukuran 4x1cm di dahi kanan luka robek ukuran 6x2x2 cm di bibir luka lecet 4x0,5 cm di leher kanan, luka robek ukuran 2,5x1 cm di dada atas sebelah kiri, luka robek ukuran 1x05 cm di tangan kanan luka lecet ukuran 10x05 cm di pinggang dan luka lecet di lutut kaki kiri sesuai dengan hasil visum et repertum Et Repertum No.061/VER/2011 tanggal 19 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUMANTI dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2011 No. Reg. Perk : PDM – 55/Luwuk/09/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan berat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARJONI ISKANDAR alias JONI alias JOKA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah pecahan botol bir putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.Lwk. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan belum memenuhi rasa keadilan dan dibawah 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.Lwk dan berkas perkaranya serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan subsidar dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana-pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka hal lainnya yang memberatkan terdakwa sehingga hukumannya diperberat yaitu bahwa bekas luka pada wajah dan bibir saksi korban, meskipun telah sembuh akan tetap tampak bekas lukanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.PL haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenunhya dari hukuman yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2011 Nomor: 177/Pid.B/2011/PN.Lwk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selam 10 (sepuluh) bulan.
  - Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
  - Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut untuk selebihnya.
  - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **H. PURWANTO, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Nopember 2011 Nomor: 88/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**T T D**

**T T D**

**AGUS HERJONO, SH**

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

**T T D**

PANITERA PENGGANTI

**H. PURWANTO, SH.M.Hum**

**T T D**

**MARIATI, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
NIP. 040035624

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)